



Peran Layanan Advokasi dalam Menangani Kasus Ketidakadilan Pada Peserta Didik

Hidayani Syam

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Yora Nurhaliza

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hilma Safni

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Idham Khalid

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: hidayatisyam@uinbukittinggi.ac.id

***Abstrak.** Advocacy services in guidance and counseling have an important role in protecting students' rights from discriminatory treatment, violence, harassment or other uneducative actions. This research aims to identify the contribution of advocacy services in creating an inclusive and fair school environment. The research was conducted using a library study method with a content analysis approach. The research results show that advocacy services not only help victims regain their rights, but also encourage the creation of a school culture that respects individual dignity. In addition, this service contributes to preventing cases of violations of students' human rights through counselor training, external collaboration, and implementing anti-violence policies. Thus, advocacy services become an important instrument in building a safe and fair educational environment.*

***Keywords:** Service, Advocacy, Injustice*

Abstrak. Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak peserta didik dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, pelecehan, atau tindakan tidak mendidik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi layanan advokasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan adil. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan advokasi tidak hanya membantu korban mendapatkan kembali hak-haknya, tetapi juga mendorong terciptanya budaya sekolah yang menghormati martabat individu. Selain itu, layanan ini berkontribusi dalam pencegahan kasus-kasus pelanggaran hak asasi peserta didik melalui pelatihan konselor, kolaborasi eksternal, dan penerapan kebijakan anti-kekerasan. Dengan demikian, layanan advokasi menjadi instrumen penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan adil.

Kata Kunci: Layanan, Advokasi, Ketidakadilan

PENDAHULUAN

Layanan advokasi dalam konteks bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu, khususnya siswa, terlindungi dan dihargai. Berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, layanan ini bertujuan untuk membantu siswa yang menghadapi perlakuan diskriminatif, kekerasan, pelecehan, atau tindakan tidak mendidik lainnya. Dalam dunia pendidikan, tantangan seperti perundungan (bullying) dan kekerasan seksual masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Layanan advokasi bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Ifdil, 2022).

Received September 30, 2024; Revised Oktober 30, 2024; Desember 11, 2024

* Hidayani Syam, hidayanisyam@uinbukittinggi.ac.id

Pentingnya layanan advokasi ini sejalan dengan pengakuan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga lingkungan di mana karakter dan nilai-nilai sosial dibentuk. Oleh karena itu, pembekalan kompetensi bagi konselor dan tenaga pendidik dalam menghadapi isu-isu seperti kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Melalui layanan advokasi, diharapkan siswa dapat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak yang lebih lanjut (Ramdhani,2021)

Dengan demikian, layanan advokasi bukan hanya tentang memberikan perlindungan hukum atau melindungi korban, tetapi juga tentang menciptakan budaya sekolah yang mengedepankan penghargaan terhadap martabat setiap individu dan mendorong sikap saling menghormati serta empati antar sesama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan sebuah studi kepustakaan (*library reseach*). Artikel ini kemudian dikaji menggunakan kajian literatur yang membahas pentingnya topik dan membandingkan hasilnya dengan temuan pada jurnal lain pada topik yang sama dan pada akhirnya menghasilkan sebuah gagasan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan sumber yang terdapat di perpustakaan seperti buku, jurnal, dan internet. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode analisa isi (*content analysis*), Melalui metode ini, penulis dapat menyusun sebuah artikel yang komprehensif dan terstruktur mengenai Peran Layanan Advokasi dalam Menangani Kasus Ketidakadilan Pada Peserta Didik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Layanan Advokasi

Layanan Advokasi merupakan perpanjangan dari empat komponen Layanan Bimbingan dan Konseling: Layanan Dasar, Layanan Perencanaan Khusus dan Individu, Layanan Respons, dan Dukungan Sistem. Layanan advokasi dapat diterapkan pada salah satu dari empat komponen layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 disebutkan bahwa layanan advokasi mencakup siswa yang menjadi sasaran perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, tidak sopan, kekerasan, pelecehan atau kriminal. Ini merupakan layanan untuk melindungi hak-hak orang yang mengalami diskriminasi. Pelayanan advokasi diartikan sebagai pelayanan yang membantu individu dan pelajar yang tidak dihormati atau diperlakukan tidak adil sesuai dengan syarat akhlak yang cerdas dan terpuji untuk mendapatkan kembali haknya.

Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Nomor tentang Pelayanan Bimbingan dan Nasehat Advokasi mengacu pada layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk membantu siswa yang kurang terlayani. Tindakan Diskriminatif atau Salah Arah, Pemberian Bantuan, Kekerasan, Pelecehan, Kejahatan (Ifdil et al., 2021).

B. Layanan Advokasi pada Bidang Bimbingan dan Konseling untuk Menangani Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sekolah

Pada tahun 1993 sidang generik PBB mengadopsi deklarasi yg menentang kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan yg sudah dirumuskan dalam tahun 1992 sang Komisi Status Perempuan PBB, pada mana pada Pasal 1 disebutkan bahwa: “Kekerasan seksual

meliputi setiap perbuatan kekerasan atas dasar disparitas kelamin, yg menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan terhadap individu baik fisik, seksual, juga psikis termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan & perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Baik yg terjadi pada kehidupan yg bersifat publik juga privat”.

Kekerasan seksual adalah tindakan yg melibatkan pendayagunaan & penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau kehendaknya. Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak hanya terbatas dalam tindakan fisik misalnya pemerkosaan, namun juga meliputi segala bentuk pelecehan seksual misalnya pelecehan verbal, perundungan seksual, atau pendayagunaan melalui media elektronik. Pentingnya memahami pengertian kekerasan seksual untuk menyoroti bahwa kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia, integritas pribadi, & prestasi seseorang (Fazny, 2024).

Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan kemampuan & wujud tindakan konkret konselor. Adapun berikut beberapa kompetensi pendampingan yg diperlukan adalah:

1. Bantuan advokasi pada bimbingan & konseling berupa bisnis pembelaan hak penyintas yg sudah dicerai secara sistematis sedikit demi sedikit & terorganisasi sebagai akibatnya bisa menyuarkan aspirasi korban penyintas pada produsen kebijakan pada perguruan tinggi dan mengawal penerapan kebijakan baru yg memihak dalam korban penyintas kekerasan seksual. Pada prosesnya konselor bisa memberi donasi proteksi korban menurut kompensasi pelaku; memastikan proteksi, keamanan & ketenangan korban menggunakan donasi penyediaan tempat tinggal aman (kolaborasi); pendampingan konselor selama proses penyidikan & persidangan
2. Memiliki pencerahan & pemahaman tentang etika krusial pada pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, yaitu menjadi berikut:
 - a. Dilarang membuka misteri korban/data bukti diri tanpa consent korban.
 - b. Dilarang menyepelekan atau tidak berfokus menggunakan perkara kekerasan seksual yg dialami korban.
 - c. Dilarang tidak menghormati hak korban.
 - d. Dilarang menaruh dukungan finansial secara pribadi.
 - e. Dilarang memaksakan pendapat & kehendak dalam korban, mengutamakan asas kesukarelaan & keterbukaan pada pendampingan & konseling.
 - f. Dilarang melakukan kekerasan seksual pulang dalam korban.
 - g. Dilarang melakukan rekaman berlapis dalam korban.
 - h. Memahami batasan kemampuan diri, sebagai akibatnya apabila Anda belum atau tidak tahu penanganan korban lakukan alih tangan perkara dalam ahlinya.
 - i. Mampu menyebutkan output yg diberikan, rapikan cara donasi apa saja yg bisa diberikan, & akan dilakukan kepadanya.
 - j. Memastikan perkara diri (personal) tidak tercampur menggunakan penanganan korban.
 - k. Memastikan mempunyai manajemen permasalahan yg baik sebagai akibatnya penanganan korban bisa seutuhnya.
 - l. Proses donasi pendampingan diberikan tanpa diskriminasi, menghargai pendapat korban, tidak menghakimi, menghormati pilihan keputusan korban, & memakai bahasa sederhana ringan.

- m. Pendamping pada menaruh donasi layanan bimbingan &/atau layanan konseling perkara kekerasan seksual dalam korban, rekan sejawat korban, famili korban, pelaku perlu mempertimbangkan etika spesifik.
3. Pendamping telah dibekali kemampuan dasar bimbingan & konseling.
4. Lebih primer sudah mengikuti training spesifik terkait praktik penanganan perkara kekerasan seksual pada keilmuan bimbingan & konseling.
5. Pendamping mempunyai kompetensi pemahaman penggunaan indera asesmen yg sensitif terhadap syok kekerasan seksual.
6. Pendamping wajib mempunyai Empati & Objektif.
7. Pendamping bisa tahu & mengerti sudut pandang korban & bystander.

Pendamping bisa mempunyai ragam kiprah misalnya mediator, fasilitator, motivator, pembela, pelindung, penjangkau, & penggerak (Fazny, 2024).

C. Perundungan (Bullying) atau Kekerasan Di Lingkungan

Perundungan atau pelecehan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, atau sosial yang membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok (Tafiati, 2021). Sekolah, tempat sebagian besar waktu anak dihabiskan, sangat memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Di sekolah, kekerasan atau bullying hanya dianggap sebagai bagian dari bermain anak-anak karena kurangnya kontrol dan sifat permissif lingkungan sekolah. Salah satu alasan mengapa bullying semakin marak terjadi di sekolah adalah karena korban takut untuk mengatakan atau menceritakan pengalaman kekerasan mereka kepada orang yang memiliki otoritas di sekolah, seperti guru atau kepala sekolah.

Peran guru dalam mencegah dan mengatasi bullying di lingkungan sekolah adalah menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman yang menjadi salah satu kunci yang harus ditumbuhkan dan didorong oleh guru pada diri siswanya untuk memerangi bullying di lingkungan sekolah. Pemahaman yang diberikan guru tidak hanya harus berupa teori; mereka juga perlu memberikan contoh dan praktik untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan teladan yang baik sangat penting dalam proses pendidikan Akhlak dan Akhlakul Karimah. Oleh karena itu, guru harus mempunyai karakter dan nilai moral yang baik agar dapat menjadi teladan serta memberikan contoh bagaimana cara menanamkan nilai-nilai karakter pada diri siswa.

Karakter guru sangat penting dalam menghadapi intimidator dengan sabar dan menghindari pertanyaan tanya-tanya. Salah satu bagian dari mengatasi tindakan bullying adalah menjaga harga diri siswa, memahami mereka, dan mempertanyakan alasan di balik perilaku mereka. Guru juga harus mendorong korban bullying untuk merasakan bagaimana jadinya jika bullying menimpa mereka. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa terima kasih dan empati terhadap orang lain. Selain itu, guru akan berusaha untuk meningkatkan bakat siswa terkait dengan menemukan kelebihan dan bakat yang dimiliki pelaku intimidasi dan menyalurkan kemampuan tersebut ke bidang lain yang lebih bermanfaat.

Di antara berbagai metode yang tersedia untuk pendekatan guru terhadap siswanya adalah pendekatan psikologis. Dalam pendekatan ini, guru harus mampu memahami situasi dan kebutuhan yang muncul selama proses pembelajaran dan menggunakan kemampuan psikologis mereka untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif dan berguna untuk mencapai keberhasilan. Penting bagi guru untuk mengetahui kondisi psikologis siswanya agar mereka dapat menumb (Andryawan et al., 2023).

D. Hak Asasi Siswa di Sekolah

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh satu pihak dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada dasarnya dapat dipaksa oleh pihak yang berkepentingan. Dari pengertian ini, hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat diubah atau diberikan kepada orang lain. Karena manusia sangat memperhatikan hak tersebut. Indonesia memiliki banyak hak yang sudah diterapkan.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satunya. Banyak kasus perampasan hak, terutama dalam bidang pendidikan, di mana guru menggunakan kekuatan mereka saat berada di kelas sehingga banyak siswa yang merasa tidak lagi memiliki hak-hak mereka, sehingga mereka datang dengan beban dan terkadang guru malah merampas hak siswa dengan kekerasan. Hak asasi manusia juga berlaku untuk siswa. Pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pengertian ini, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sejak lahir dan harus dilindungi untuk menjaga martabat manusia. Salah satu tanggung jawab orang tua dan guru adalah menjaga HAM. Sangat penting bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai HAM kepada siswa di sekolah. Guru harus mengajarkan tentang HAM dan memasukkannya ke dalam mata pelajaran mereka sehingga siswa memahami dan menerapkannya. Pendidikan HAM dapat digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Guru mempengaruhi pendidikan HAM saat mereka menyampaikan materi, dan HAM dapat dimasukkan ke dalam buku ajar (Ramadhani, 2021).

E. Kontribusi Layanan Advokasi terhadap Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Inklusif dan Adil

Layanan advokasi adalah layanan yang membantu seseorang atau siswa memperoleh kembali hak-hak mereka yang tidak mendapatkan perhatian atau perlakuan yang tidak pantas sesuai dengan tuntutan moral dan terpuji. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang layanan bimbingan dan konseling, yang menetapkan bahwa advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mendampingi peserta didik atau konselor yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, atau tindakan kriminal.

Kerangka Advokasi Sekolah terdiri dari tiga komponen: bekerja dengan siswa, bekerja dengan sistem sekolah, dan bekerja dengan masyarakat. Fungsi advokasi dalam konseling adalah meminta bantuan (konsultan) hak atas keberadaan, kehidupan, atau kemajuan seseorang, atau jika pihak atau klien mendapatkan kembali hak atas penyitaan, pencegahan, halangan, pembatasan, atau campur tangan. Jadi, ini adalah layanan advokasi yang berjuang untuk hak-hak siswa yang terluka atau untuk memaksimalkan potensi siswa.

Konseling memiliki fungsi advokasi yaitu membela hak orang yang tercederai. Sebagaimana diketahui, dokumen Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan berbagai hak yang dimiliki setiap orang. Berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang memiliki hak untuk menjamin keberadaan, kehidupan, dan perkembangan dirinya. Fungsi advokasi dalam konseling adalah untuk membantu klien atau individu yang bersangkutan memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijaga.

Layanan advokasi dalam konseling bertujuan untuk meyakinkan klien bahwa mereka memiliki hak-hak yang ingin mereka miliki. Orang yang cacat dibatasi sehingga mereka tidak dapat hidup, hidup, dan berkembang, terutama dalam hal pendidikan. Klien dapat kembali menikmati hak mereka melalui advokasi. Ini berarti mereka dapat kembali ke posisi pengembangan diri pribadi, sosial, pendidikan, pekerjaan, keluarga, agama, atau sosial.

Selain itu, tujuan khusus dari advokasi dalam bimbingan dan konseling adalah untuk memungkinkan klien untuk terbebas dari pengaruh atau cengkraman pihak yang membatasi atau bahkan menghilangkan hak mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Selama masalah klien tetap berada dalam kewenangan konselor untuk menanganinya, konselor dapat memberikan layanan advokasi (Ifdil et al., 2021).

KESIMPULAN

Layanan advokasi adalah bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau konselor yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, atau tindakan kriminal. Sidang generik PBB mengadopsi deklarasi menentang kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, pada tahun 1993. Deklarasi ini dibuat oleh Komisi Status Perempuan PBB pada tahun 1992. Banyak kasus perampasan hak, terutama dalam bidang pendidikan, di mana guru menggunakan kekuatan mereka saat berada di kelas, menyebabkan banyak siswa merasa terbebani dan guru bahkan menggunakan kekerasan untuk merampas hak siswa. Hak asasi manusia juga diterapkan pada siswa. Maka dari itu diperlukannya pelatihan, kolaborasi eksternal, advokasi, kebijakan anti-kekerasan, pengawasan, dan hak siswa harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837–2850.
- Fazny, B. Y. (2024). *Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Penanganan Kekerasan Seksual untuk Mahasiswa*. Bintang Semesta Media.
- Ifdil, I., Fadli, R. P., Zola, N., Putri, Y. E., & Amalianita, B. (2021). Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(2), 706. <https://doi.org/10.29210/30032083000>
- Ramadhani, D. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 383–390. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i10.526>
- Tafiati, H. (2021). *Stop Perundungan/Bullying Yuk!* Kemendikbudristek.